



PUTUSAN
Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir : Sei Kari/31 Desember 1964, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga , Pendidikan terakhir SD, Alamat berdasarkan KTP: Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dan Saat ini Bertempat Tinggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya memberikan kuasa kepada Yudi, S.H.,M.H dan Anwar Efendi, S.H.I Advokat-Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor di : **KANTOR ADVOKAT YUDI, ANWAR & ERWIN** beralamat di Griya Indah Nusantara Nomor 2 Jln Medan -Tebing Tinggi Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat/tanggal lahir : Selaung/ 16 Nopember 1959, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat Tinggal: Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Srh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Srh pada hari dan tanggal yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Akad Nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/1982, tertanggal 15 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tinggal bersama satu rumah (kediaman bersama) di Dusun Lembah Sari Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai oleh Allah SWT keturunan 3 (tiga) orang anak bernama :
 - , umur 40 Tahun (sudah menikah)
 - , umur 39 Tahun (sudah menikah)
 - , umur 23 Tahun (belum menikah)
4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan langgeng dan harmonis serta penuh dengan rasa-saling kasih sayang sebagaimana layaknya rumah tangga kebanyakan, namun sejak akhir tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Tergugat tidak menghargai keberadaan Penggugat sebagai seorang isteri;
 - 4.2 Tergugat kurang perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Srh



- 4.3 Tergugat sifatnya temperamental dan bersikap kasar;
- 4.4 Tergugat ada memiliki hubungan dengan wanita idaman lain (WIL);
- 4.5 Tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan lupa bahwa Tergugat adalah seorang kepala keluarga yang harus bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di awal tahun 2024, dimana Penggugat diusir Tergugat dari rumah kediaman bersama yang akhirnya Penggugat tinggal dan menetap di kediaman anak kandung Penggugat dengan Tergugat di Dusun II Desa Paku Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

6. Bahwa hal yang membuat sakit hati Penggugat selain diusir dari rumah kediaman bersama adalah ternyata Tergugat menikah lagi pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 dengan seorang wanita yang bernama Nur Aini Binti Abd Sani;

7. Bahwa sejak Penggugat diusir Tergugat dari rumah kediaman bersama dan hingga saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi komunikasi serta hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat pun tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan Posita tersebut diatas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini kepada Pengadilan Agama Sei Rampah, agar kiranya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian “Thalaq Satu Bain Sughro” dengan segala akibat hukumnya dan menghukum Tergugat untuk patuh terhadap Putusan tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para Pihak untuk dapat hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta mengambil Putusan Hukum yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro oleh (**Tergugat**) atas diri (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

-

Fotokopi

Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Nomor: 99/1982, tertanggal 15 Oktober 1982, yang diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 1982. Bukti surat tersebut telah bermeterai

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis memberi tanda P serta diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak bulan Akhir tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kasar dan memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Awal tahun 2024;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai adik ipar Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak,;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak bulan Akhir tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kasar dan memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Awal tahun 2024;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Srh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 682 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Akhir tahun 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2024;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

3. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف الزوجين لايقي النكاح مصلحة لانه لايبقى وسيلة
إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

4. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga"

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya "*Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat, dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Istiqomah Sinaga,S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Ghifar Afghany,S.Sy.,M.H dan Royan Bawono, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Jasmin,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Istiqomah Sinaga,S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

dto

Ghifar Afghany,S.Sy.,M.H

Hakim Anggota

dto

Royan Bawono, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

dto

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Srh



Jasmin,S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,00
d.	Redaksi	Rp.	10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp.	10.000,000

2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	42.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp.	14.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)